



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

NANIK SUGIANTARMI binti MOCH IKHSAN, Perempuan, Agama Islam, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jln. Gili Trawangan I Taman, RT. 005, RW. 230, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021 tanggal 19 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 22 April 2021, Pemohon telah memberi Kuasa Kepada **ABDUL HANAN, SH, SUHADATUL AKMA, SH, LESTARI RAMDANI, SH, TITI YULIA SULAIHA, SH, RIZQI ADITIYO NUGROHO, SH**, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

- **MUHAMMAD RADIAN HIDAYAT Bin MUHAMMAD SOFYAN HADI**, Laki-laki, Umur 13 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa.

- **MUHAMMA D FAIRUZ ZIYA ATHAYA Bin MUHAMMAD SOFYAN HADI**, Laki-laki, Umur 9 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Yang kesemuanya Beralamat Jln. Gili Trawangan I Taman, RT. 005, RW. 230, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Pengadilan Agama Mataram tersebut.

Hlm. 1 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara *a quo* ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Mtr tanggal 22 April 2021, telah mengajukan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Muhammad Sofyan Hadi Bin Ibrahim (Alm) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/01/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tertanggal 4 September 2000;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Muhammad Radian Hidayat Bin Muhammad Sofyan Hadi, Lahir di Mataram pada tanggal 7 Agustus 2008, Umur 13 tahun, Belum Menikah;

- Muhammad Fairuz Ziya Athaya Bin Muhammad Sofyan Hadi, Lahir di Mataram pada tanggal 5 Januari 2012, Umur 9 tahun, Belum Menikah;

3. Bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari **MUHAMMAD RADIAN HIDAYAT Bin MUHAMMAD SOFYAN HADI dan MUHAMMAD FAIRUZ ZIYA ATHAYA Bin MUHAMMAD SOFYAN HADI** yang masih dibawah umur dan belum dapat bertindak dan berbuat secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1914/U/KM/2008 An. Muhammad Radian Hidayat Bin Muhammad Sofyan Hadi yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-07082012-0012 An. Muhammad Fairuz Ziya Athaya Bin Muhammad Sofyan Hadi yang masih berusia 9 (sembilan) tahun sehingga Pemohon sebagai orang tua berhak sepenuhnya untuk memegang hak perwalian

Hlm. 2 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak tersebut untuk mewakili dirinya baik didalam maupun diluar Pengadilan.

4. Bahwa permohonan perwalian tersebut karena ada hubungannya dengan suami Pemohon yang bernama Muhammad Sofyan Hadi Bin Ibrahim (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Kesra/04/KRB/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020, dimana semasa hidupnya telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak dengan Pemohon.

5. Bahwa Muhammad Sofyan Hadi Bin Ibrahim (Alm) semasa hidupnya memiliki harta benda berupa Setipikat Hak Milik No. 1385, Surat Ukur Tanggal 11-12-2003, No. 733/KRB/2003, Luas 181 M2 atas nama Muhammad Sofyan Hadi dan Sertipikat Hak Milik No. 2462, Surat Ukur Tanggal 21/03/2007, No. 772/Lingsar/2007, Luas 307 M2 atas nama Muhammad Sofyan Hadi.

6. Bahwa Muhammad Sofyan Hadi Bin Ibrahim (Alm) meninggalkan ahli waris yang bernama Nanik Sugiantarmi Binti Moch Ikhsan, Muhammad Radian Hidayat Bin Muhammad Sofyan Hadi dan Muhammad Fairuz Ziya Athaya Bin Muhammad Sofyan Hadi sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2020 dan diketahui oleh Lurah Karang Baru dan Camat Selaparang.

7. Bahwa karena kedua ahli waris dari Muhammad Sofyan Hadi Bin Ibrahim (Alm) yang masih dibawah umur yaitu **MUHAMMAD RADIAN HIDAYAT Bin MUHAMMAD SOFYAN HADI (umur 13 tahun)** dan **MUHAMMAD FAIRUZ ZIYA ATHAYA Bin MUHAMMAD SOFYAN HADI (umur 9 tahun)** maka Pemohon sebagai orang tua berhak sepenuhnya untuk memegang hak perwalian terhadap anak-anak tersebut untuk keperluan balik nama atas sertifikat tersebut diperlukan adanya penetapan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur.

Hlm. 3 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memberikan persetujuan tersebut diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Mataram.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **MUHAMMAD RADIAN HIDAYAT Bin MUHAMMAD SOFYAN HADI dan MUHAMMAD FAIRUZ ZIYA ATHAYA Bin MUHAMMAD SOFYAN HADI**;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 5271054509730001, tertanggal 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/01/IX/2000 tertanggal 04 September 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram,, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No.5271051701200002, tertanggal 08 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , bukti surat tersebut

Hlm. 4 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) ;

4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, atas nama Muhammad Radian Hidayat, nomor :1914/U/KM/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mataram tanggal 15 September 2008 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 4) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak , atas nama Muhammad Fairuz Ziya Athaya, nomor :5271-LT-07082012-0012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mataram tanggal 15 Agustus 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan anak-anaknya dan diketahui oleh Lurah karang Baru dan Camat Selaparang, tanggal 04 Maret 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 6)

7.Fotokopi Surat Kematian, nomor : Kesra/69/KRB/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Kecamatan selaparang, Kelurahan Karang Baru, tanggal 04 Maret 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 7);

B.Saksi-saksi

1. Sri Harta Ningsih binti Moch Ikhsan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jln. Melawai II Gg. Anggrek I No. 9 RT.003/RW. 074, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;

Hlm. 5 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Mohammad Sofyan Hadi bin Ibrahim, yang menikah pada tanggal 03 September 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak yang bernama : **Muhammad Radian Hidayat** , lahir di Mataram, tanggal 07 Agustus 2008, umur 13 tahun, dan **Muhammad Fairuz Ziya Athaya**, lahir di Mataram, tanggal 05 Januari 2012, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Giliterawangan I, Lingkungan Taman Karang Baru RT. 007, RW., Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa suami Pemohon (Mohammad Sofyan Hadi bin Ibrahim) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020, dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan 2 orang anak tersebut di atas;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan mampu membina dan mendidik anaknya serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya selama suami meninggal dunia;
2. Anna Paizah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta , Pendidikan SMA , bertempat tinggal di Jln. Trawangan, Lingkungan Taman RT.002/RW.230, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Mohammad Sofyan Hadi bin Ibrahim, yang menikah pada tanggal 03 September 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : **Muhammad Radian Hidayat** , lahir di Mataram, tanggal 07 Agustus 2008, umur 13 tahun, dan **Muhammad Fairuz Ziya Athaya**, lahir tanggal 05 Januari 2012, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Giliterawangan I, Lingkungan Taman Karang Baru RT. 007, RW., Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hlm. 6 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon Mohammad Sofyan Hadi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020 dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan 2 orang anak tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercela dan mampu membina dan mendidik anak-anaknya serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya selama suami meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari 2 orang anak bernama **Muhammad Radian Hidayat**, lahir di Mataram, tanggal 07 Agustus 2008, umur 13 tahun, dan **Muhammad Fairuz Ziya Athaya**, lahir tanggal **05 Januari 2012**, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Gilitrawangan I, Lingkungan Taman RT.002/RW.230 Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, untuk mewakili diri anak-anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai (P.7) dan dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Hlm. 7 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Sofyan Hadi bin Ibrahim sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.02) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.07) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut masih dibawah umur yang memerlukan perwalian dari Pemohon sebagaimana termuat dalam alat bukti (P.4 dan P.5) dan menurut saksi Pemohon memiliki akhlak dan moral yang baik serta mampu untuk mendidik dan membina anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5) berupa Akta Kelahiran dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah ternyata Pemohon dengan suaminya bernama Muhammad Sofyan Hadi bin Ibrahim telah memiliki 2 orang anak, dan anaknya tersebut masih dibawah umur bernama **Muhammad Radian Hidayat**, lahir di Mataram, tanggal 07 Agustus 2008, umur 13 tahun, dan **Muhammad Fairuz Ziya Athaya**, lahir tanggal 05 Januari 2012 umur 9 tahun, sehingga dinilai anak-anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.7) berupa Surat Keterangan Kematian dan alat bukti itu bila dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan dimana Muhammad Sofyan Hadi bin Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020, sehingga dengan demikian ayah dari anak bernama : **Muhammad Radian Hidayat**, lahir di Mataram, tanggal 07 Agustus 2008, umur 13 tahun, dan **Muhammad Fairuz Ziya Athaya**, lahir tanggal 05 Januari 2012, umur 9 tahun, agama Islam, telah meninggal dunia dan segala keperluan dan kebutuhan anak-anak tersebut setelah ayahnya meninggal dunia beralih dan berada dalam tanggung jawab Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Hlm. 8 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anaknya bernama **Muhammad Radian Hidayat**, lahir di Mataram, tanggal 07 Agustus 2008, umur 13 tahun, dan **Muhammad Fairuz Ziya Athaya**, lahir tanggal **05 Januari 2012, umur 9 tahun**, yang dinilai masih dibawah umur dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan pasal 383 KUH. Perdata dan pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan mewakilinya dalam segala bentuk perbuatan hukum termasuk untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya tersebut, dianggap cakap dan mampu baik secara moril maupun fisik untuk bertindak sebagai wali dari anaknya sendiri yang bernama : **Muhammad Radian Hidayat**, lahir di Mataram, tanggal 07 Agustus 2008, umur 13 tahun, dan **Muhammad Fairuz Ziya Athaya**, lahir tanggal **05 Januari 2012, umur 9 tahun**, dalam melakukan segala perbuatan hukum termasuk untuk pengurusan jual beli demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum huruf (b) dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada amar penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nanik Sugiantarmi binti Moch Ikhsan) sebagai wali dari anak-anak yang bernama **Muhammad Radian Hidayat**, lahir di Mataram, tanggal 07 Agustus 2008, umur 13 tahun, dan **Muhammad Fairuz Ziya Athaya**, lahir di Mataram tanggal 05 Januari 2012, umur 9 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan 07 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St.Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H.Achmad ,S.H, dan Drs. H. Nasrudin , S.H. dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jumu'atu,S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H..

Dra.St.Nursalmi Muhamad

Hakim Angggota,

Drs.H,Nasrudin,S.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jumu'atun,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm./Penetapan No.305/Pdt.P/201/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)